



PERBEKEL TIGAWASA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TIGAWASA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIGAWASA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL TIGAWASA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
10. Peraturan Desa Tigawasa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tigawasa Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIGAWASA

dan

PERBEKEL TIGAWASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIGAWASA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.714.935.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.826.328.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(111.393.000,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	111.393.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>111.393.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tigawasa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tigawasa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawatan Desa Tigawasa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tigawasa.

Ditetapkan di Tigawasa

pada tanggal 30 Desember 2020

PERBEKEL TIGAWASA,



I MADE SUADARMAYASA

Diundangkan di Tigawasa

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TIGAWASA



I KETUT SUASTIKAYASA

LEMBARAN DESA TIGAWASA TAHUN 2020 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TIGAWASA
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.656.175.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	54.760.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.714.935.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.145.186.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	923.550.620,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.332.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.332.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	587.492.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	587.492.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.608.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.608.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	145.846.400,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.846.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	30.971.580,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.726.715,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	13.244.865,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.702.180,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.702.180,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.702.180,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.310.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.951.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.951.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.359.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.359.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	179.919.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.450.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.088.600,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.088.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18.305.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.305.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	30.910.000,00	ADD, DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.910.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	27.166.000,00	ADD, PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.166.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	70.000.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.703.600,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.382.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.382.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	1.321.600,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.321.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>355.916.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.104.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	162.656.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.292.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.363.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.448.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.448.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.523.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	2.548.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.548.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	38.220.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.220.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	20.755.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	20.755.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	53.383.200,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	53.383.200,00	DDS
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	53.383.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.167.008,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	24.167.008,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.167.008,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	19.138.992,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	19.138.992,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.138.992,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>168.898.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.850.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	15.850.000,00	DLL, PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.630.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	5.630.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	DLL
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	102.418.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	55.743.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.743.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.754.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.754.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	42.921.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.521.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	25.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>48.628.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.144.500,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	7.144.500,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.144.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.784.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	11.784.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.200.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	6.200.000,00	DLL, PAD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>1.107.699.300,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	89.699.300,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	89.699.300,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.699.300,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.008.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	1.008.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.008.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.826.328.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(111.393.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.393.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	111.393.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tigawasa, 30 Desember 2020

Perbekel Desa Tigawasa



Made Suadarmayasa